



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR : 141/04 / 36.04.05/ 1 /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BACIN

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bacin tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Bacin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;

4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemcerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya;
5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG off line.
6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
7. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bacin ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bacin Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 20 Januari 2023



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
3. Camat Bae

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
Nomor : 141/ 04 / 36.04.05/ 1 /2023
Tanggal : 20 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA BACIN KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUHAMMADUN	Bacin RT 07 RW 03	KETUA
2	FARUQ AL ILYAS	Bacin RT 04 RW 02	SEKERTARIS
3	ISMAWATI	Bacin RT 06 RW 03	ANGGOTA
4	AGUS RIDWAN	Bacin RT 08 RW 01	ANGGOTA

KEPALA DESA BACIN



SUPRIYANTO